

# Tanggung Renteng Nasabah Matabaca pada Pembiayaan *Qardul Hasan* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya

Chusnul Cholidah

*UIN Sunan Ampel Surabaya | chusnul\_ch@gmail.com*

**Abstract:** This 21st century constellation of the Indonesian economy is enlivened and colored by sharia economics. Starting from Islamic banks, Islamic rural banks, Islamic mutual funds, Sharia Multi-Level Marketing (Sharia MLM), and Islamic cooperatives. One of them is KJKS Pilar Mandiri Surabaya, which one of its activities is to help members regardless of the problem faced by members, especially the Abang Becak Ta'lim Assembly group (MATABACA), by providing loans without margins from KJKS Pilar Mandiri Surabaya with a contract scheme *qardul hasan*. The implementation of joint responsibility of MATABACA customers in *qardul hasan* financing at KJKS Pilar Mandiri Surabaya is done in groups, aimed at preventing bad loans. With the implementation of joint responsibility, if there are members who have not paid the installments will be immediately reminded by other joint responsibility members to pay. Because it can be penalized in the form of late fees. To increase the discipline of paying installments on joint responsibilities by reminding each other between group members before maturity, holding regular group meetings, and making group cash.

**Abstrak:** Abad 21 ini konstelasi perekonomian Indonesia diramalkan dan diwarnai oleh ekonomi syariah. Mulai dari bank syariah, BPR syariah, reksadana syariah, Multi Level Marketing Syariah (MLM Syariah), dan koperasi syariah. Salah satunya adalah KJKS Pilar Mandiri Surabaya, yang salah satu kegiatannya adalah membantu para anggota terlepas dari masalah kebutuhan yang dihadapi oleh anggota, khususnya kelompok Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA), dengan memberikan pinjaman tanpa *margin* dari KJKS Pilar Mandiri Surabaya dengan skema akad *qardul hasan*. Implementasi tanggung renteng nasabah MATABACA pada pembiayaan *qardul hasan* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya dilakukan secara berkelompok, yang bertujuan mencegah kredit macet. Dengan diterapkannya tanggung renteng, apabila terdapat anggota yang belum

membayar angsuran akan segera diingatkan oleh anggota tanggung renteng lainnya untuk membayar. Karena dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Untuk meningkatkan kedisiplinan membayar angsuran pada tanggung renteng yaitu dengan saling mengingatkannya antar anggota kelompok sebelum jatuh tempo, diadakannya pertemuan rutin kelompok, dan dibuatnya kas kelompok.

**Kata kunci:** Tanggung renteng, *qardul ḥasan*, dan KJKS Pilar Mandiri Surabaya

## **A. Pendahuluan**

Abad 21 ini konstelasi perekonomian Indonesia diramaikan dan diwarnai oleh ekonomi syariah. Mulai dari bank syariah, BPR syariah, reksadana syariah, Multi Level Marketing Syariah (MLM Syariah), dan koperasi syariah.<sup>1</sup>

Koperasi syariah adalah sebuah badan usaha koperasi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Tujuan didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup>

Adapun prinsip-prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.

---

<sup>1</sup> Nafi' Mubarak, "Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010): 364.

<sup>2</sup> Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013), 137.

4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.<sup>3</sup>

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7%).<sup>4</sup> Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO).

Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam. Nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil.<sup>5</sup>

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan seiring dengan maraknya pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia. Pelopornya adalah BMT Bian Insan Kamil sebagai pelopor pada 1992 di Jakarta. Dalam perkembangannya ternyata BMT mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, yakni para pengusaha mikro.<sup>6</sup>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Pilar Mandiri merupakan salah satu koperasi syariah yang terdapat di Kota Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa yang membantu perekonomian masyarakat. KJKS Pilar Mandiri berupaya sekuat tenaga membantu para anggota terlepas

---

<sup>3</sup> Mubarok, 139.

<sup>4</sup> Forum Silaturahmi Ekonomi Islam, "Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya dalam Perbaikan Kesejahteraan," Oktober 2013, <http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangankoperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/#sthash.mLWgFE8Edpuf>.

<sup>5</sup> Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*, 130.

<sup>6</sup> Mubarok, 130.

dari masalah kebutuhan yang dihadapi oleh anggota, khususnya kelompok Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA). MATABACA adalah kelompok binaan Yayasan Nurul Hayat yang beranggotakan abang-abang becak. Anggota tiap kelompok terdiri dari beberapa abang becak. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua kelompok. Kelompok tersebut dibuat berdasarkan wilayah pangkalan abangabang becak. Kelompok MATABACA di Surabaya tersebar di beberapa wilayah pangkalan yaitu Rungkut, Rangkah, Bendul Merisi, Wonokromo, Sawah Pulo, dan Kedung Baruk, dan Karang Rejo.

Kelompok MATABACA mendapatkan pinjaman tanpa margin dari KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Pembiayaan tersebut menggunakan akad *qardul ḥasan*. *Qardul ḥasan* merupakan pembiayaan kebajikan berasal dari baitul maal di mana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).<sup>7</sup> Pembiayaan dengan akad *qardul ḥasan* hanya diperuntukkan bagi kelompok binaan MATABACA.

Landasan syariah diperbolehkannya transaksi *qard* adalah sebagaimana tercantum dalam QS. al-Hadid: 11, yang artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".<sup>8</sup>

Pada pembiayaan *qardul ḥasan*, KJKS Pilar Mandiri menerapkan system tanggung renteng pada nasabah. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling

---

<sup>7</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 67.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 786.

mempercayai.<sup>9</sup> Dan kelompokkelompok anggota ini wajib mengadakan pertemuan minimal satu bulan sekali.

Dalam pertemuan inilah, anggota berinteraksi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Dari situ kemudian akan terjadi proses pemunculan tata nilai pada masing-masing anggota. Tentunya dalam proses tersebut juga harus diiringi dengan adanya sanksi dan reward yang diterapkan secara tepat dengan komitmen tinggi. Pertemuan kelompok menjadi wajib, karena sesungguhnya dari pertemuan kelompok inilah awal dari kegiatan yang ada dalam koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng. Didalam pertemuan kelompok terjadi proses penerimaan dan mengeluarkan anggota.

Dengan diterapkannya tanggung renteng, apabila terdapat anggota yang belum membayar angsuran akan segera diingatkan oleh anggota tanggung renteng lainnya untuk membayar. Sistem tanggung renteng harus dibentuk berkelompok oleh nasabah MATABACA dengan tujuan yang sama dan juga ada rasa saling percaya diantara anggota. Anggota kelompok dituntut adanya kedekatan fisik dan emosional diantara mereka. Itulah sebabnya anggota kelompok MATABACA dibentuk karena teman satu profesi dan mempunyai pangkalan becak di tempat yang sama. Dengan demikian diantara anggota kelompok sudah saling mengenal. Sehingga diantara mereka saling mengetahui karakter masing-masing anggota kelompok. Anggota satu sama lain pun harus mempunyai komitmen yang sama supaya tujuan bersama dapat tercapai.<sup>10</sup>

Semua anggota kelompok harus sepakat menerima dan menjalankan sistem tanggung renteng dengan aturan yang berlaku di KJKS Pilar Mandiri. Kesepakatan ini diharuskan ada karena perjanjian diharuskan berdasarkan

---

<sup>9</sup> Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

<sup>10</sup> Teguh Arif Santoso, Wawancara, 25 November 2013, Surabaya.

“Asas konsensualisme”. Artinya perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.<sup>11</sup>

Mereka juga harus sepakat untuk bertanggung jawab atas eksistensi kelompoknya. Ketika ada anggota kelompok yang melakukan penyimpangan dari kesepakatan maka seluruh anggota di kelompok tersebut harus menanggung akibatnya yaitu tidak dibolehkannya anggota kelompok yang lain mengajukan pembiayaan tanpa margin di KJKS Pilar Mandiri sebelum anggota tersebut membayarkan kewajibannya.

Meskipun tanggung jawab kelompok ditanggung oleh seluruh anggota kelompok. Tapi di setiap kelompok diperlukan seorang penanggung jawab kelompok yang mengkoordinir kegiatan kelompoknya. Maka pemilihan ketua kelompok penting untuk dilakukan. Dan pemilihan ketua kelompok berada di keputusan semua anggota tiap kelompok.

Tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan sangatlah penting untuk dilakukan. Dikarenakan apabila terdapat anggota kelompok yang terlambat membayar angsuran pembiayaan hingga tergolong macet, maka anggota yang lain tidak dapat mengajukan pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Angsuran pembiayaan yang tergolong macet merupakan penunggakan angsuran pembiayaan selama tiga bulan berturut-turut.

Adapun hal-hal yang dilakukan KJKS Pilar Mandiri dalam mengatasi angsuran macet adalah dengan memberi peringatan kepada anggota pembiayaan secara langsung maupun melalui ketua kelompok, diberikannya surat peringatan, dan dibebaskan dari hutangnya secara sukarela apabila anggota tersebut benarbenar tidak mampu dalam melunasi hutangnya. Dikarenakan dana yang digunakan

---

<sup>11</sup> Nafi' Mubarok, *Hukum Dagang: Buku Perkuliahan* (Surabaya: IAIN Press, 2015), 45.

untuk pembiayaan *qardul hasan* berasal dari dana kebajikan. Dengan model tanggung renteng kelompok MATABACA yang terkoordinir dengan baik, diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan MATABACA dalam hal pembayaran angsuran.

## **B. Konsep Tanggung Renteng**

### **1. Pengertian Tanggung Renteng**

Perikatan<sup>12</sup> tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata adalah:<sup>13</sup>

Pasal 1278: “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.<sup>14</sup>

Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas

---

<sup>12</sup> Dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan: “Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (orang) atau lebih. Lihat: Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016), 42.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 330.

<sup>14</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.

segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.<sup>15</sup> Contoh: A,B,C berutang pada D. Dari ketiga debitur, salah satu diantaranya misalnya B telah membayar utang itu kepada D, maka pihak A dan C telah terbebas dari pembayaran utang mereka.

## **2. Karakteristik Tanggung Renteng**

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:<sup>16</sup>

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

---

<sup>15</sup> Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, 36.

<sup>16</sup> Andriani S. Soemantri, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.

### **3. Unsur-unsur pada Tanggung Renteng**

Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Kelompok

Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

b. Kewajiban

Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.

c. Peraturan

Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Hal ini tak lepas bahwa dalam suatu perjanjian terdapat "Asas kebebasan

berkontrak” sebagaimana dalam pasal 1336 KUHPerdara, bahwa: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan bahwa: persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik.<sup>17</sup>

Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

Meskipun begitu harus diperhatikan dari syarat sahnya sebuah perjanjian, sebagaimana diatu dalam 1320 KUHPerdara, bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari: (1) kata sepakat (2) cakap, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.<sup>18</sup>

#### **4. Tanggung Renteng dalam Islam**

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah kafālah. Kata kafālah disebut juga dengan ḍaman (jaminan), ḥamalah (beban), za’amah (tanggungan). Secara syara’ kafālah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan aṣīl dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.<sup>19</sup>

Pertanggung jawaban ini dalam Islam disebut kafālah dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq, kafālah harus mensyaratkan adanya *kafil*, *aṣīl*, *makful lah*, dan *makful bih*.<sup>20</sup>

*Kafil* disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bih atau orang yang ditanggung. Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafālah*. *Aṣīl* adalah orang yang berhutang, yaitu

---

<sup>17</sup> Mubarak, *Hukum Dagang: Buku Perkuliahan*, 45.

<sup>18</sup> Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 43.

<sup>19</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 13 (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 174.

<sup>20</sup> Sābiq, 174.

orang yang ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *kafil* tidak diharuskan ada pada diri *aşil*. Sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. *Makful bihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafālah* satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *al-kafālah* adalah sama dengan pendapat Sayyid Sābiq dengan menambahkan *lafaz* disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjalin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>21</sup>

Pertanggung *al-kafālah* ada dua macam yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Kafālah* dengan jiwa, yakni komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makful lahu*.
- b. *Kafālah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.

Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan jaminan harta, yakni masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atau sendiri. Dalam hal utang piutang, seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan utang tersebut kepada orang lain. Dalam QS. al-Baqarah: 280, yang “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 191.

<sup>22</sup> Sābiq, *Fikih Sunnah*, 177.

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".<sup>23</sup>

Dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah QS. al-Imran: 159, yang artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>24</sup>

Dalam konsep *kafālah* diatas, pertanggung jawaban dilakukan antara pihak penanggung dan tertanggung. Dimana masing-masing pihak hanya terdiri dari satu orang.

### **C. Konsep *Qarḍul ḥasan***

#### **1. Pengertian *Qarḍul ḥasan***

Secara bahasa *al-qarḍ* adalah kata turunan dari *qarada*. Ia berarti *al-qarḍ* (bagian), artinya bagian dari harta pemilik yang meminjamkan, dan alsalaf (terdahulu). Secara istilah *al-qarḍ* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.<sup>25</sup> Dengan demikian, dalam *al-qarḍ* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini semakna dengan yang ditawarkan oleh ulama

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 90.

<sup>25</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

Malikiyah, Hanafiah, Syafiiyah, dan Hanabilah dengan sedikit perkecualian, yaitu:

- a. Bagi Malikiyah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi si peminjam.
- b. Bagi Hanafiyah, harta yang dipinjam harus terukur seperti, kadar dan timbangan, serta jumlahnya.
- c. Bagi Syafiiyah, syarat *al-qard* adalah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan. Syarat ini mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 245, yang artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan".<sup>26</sup> Menurut Syafiiyah, *al-qard* yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki. Adapun bagi Hanabilah *al-qard* adalah salah satu dari jenis salaf, dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan dikemudian hari.<sup>27</sup>

Dalam literatur fikih *Salaf al-Ṣalih*, *qard* dikategorikan dalam aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakansuatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.<sup>28</sup>

*Al-qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

<sup>27</sup> Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 266.

<sup>28</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 58.

kecil. Pembiayaan *qard* diberikan tanpa adanya imbalan dan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. Bank syariah memberikan pinjaman *qard* dalam akad *qardul ḥasan*, dengan tujuan sosial.

*Qardul ḥasan* adalah pembiayaan kebajikan berasal dari baitul mal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).<sup>29</sup>

*Al-qardū al-ḥasan* yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana social seperti infaq, sedekah, zakat, serta sumber lain. Tentu saja segmen anggotanya masih sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan asnaf. Hal ini perlu dikembangkan supaya dana sosial tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum *qard* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Yaitu dalam QS al-Ḥadīd ayat 11, yang artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan

---

<sup>29</sup> Rodoni dan Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 67.

<sup>30</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S).<sup>31</sup>

b. Al-Hadis

Yaitu hadits yang artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah senilai shadaqah " (HR. Ibnu Majah).<sup>32</sup>

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagiandari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qard*, maka yang menjadi pertimbangan menetapkan *al-qard* sebagai sebuah system perekonomian yang sah menurut Islam adalah:<sup>34</sup>

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Sebagai salah satu peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qard*, yakni suatu akad pinjaman

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 786.

<sup>32</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ahmad Taufiq, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendikia, 2001), 132.

<sup>34</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 267.

kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah tidak wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

- c. Akad tersebut sesuai dengan Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-qard* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *al-qard* adalah:

- a. Ketentuan *al-qard*

- 1) *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

- b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan sanksi kepada nasabah.

- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Sumber Dana
 

Dana *al-qard* dapat bersumber dari:

  - 1) Bagian modal LKS.
  - 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
  - 3) Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.
- d. Perselisihan
  - 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### 3. Rukun dan Syarat

Seperti halnya akad-akad yang lain, rukun *qard* adalah:<sup>35</sup>

- a. *Muqrid* (pemilik barang)
- b. *Muqtarid* (yang mendapat barang atau peminjam)
- c. Ijab Kabul
- d. *Qard* (barang yang dipinjamkan)
 

Syarat sah *qard* adalah:

  - a. *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qard* adalah akad terhadap harta.
  - b. Akad *qard* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.

### 4. Hukum *al-qard*

---

<sup>35</sup> Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, 62.

Hukum *al-qard* adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. *Qard* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtariḍ* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari jika *muqriḍ* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ*.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqriḍ* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtariḍ* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
- d. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

## 5. Sumber Dana

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al-qard*. Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>37</sup>

- a. Dana komersial atau modal

---

<sup>36</sup> Huda dan Heykal, 63.

<sup>37</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 175.

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qard*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al-qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana social

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen Baitul Maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dan lain-lain.

## 6. Perbedaan *al-qard* dan *Qardul hasan*

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *al-qard*, juga dapat menyalurkan pinjaman *qardul hasan*. Perbedaan antara keduanya antara lain:

- a. *Al-qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *qardul hasan* pemberian pinjaman kepada orang lain dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikannya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *qardul hasan* ini dianggap sedekah. Walaupun pada prinsipnya *qardul hasan* ini bukanlah produk yang profitable namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

- b. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana *qard* berasal dari dana komersial atau modal. Dana ini diperuntukkan guna untuk membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak atau berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.<sup>38</sup> Sedangkan sumber dana *qardul hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, sedekah, serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

## **7. Manfaat dan Resiko *al-qard***

*Al-qard* memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *al-qard* antara lain:<sup>39</sup>

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karn bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

Resiko *al-qard* terhitung tinggi karena *al-qard* dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

---

<sup>38</sup> Ridwan, 175.

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 214.

## 8. Aplikasi *al-qard* dalam Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Dalam prakteknya, *al-qard* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:<sup>40</sup>

- a. Sebagai produk pelengkap. Yakni membuka produk *al-qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *al-qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.
- b. Sebagai fasilitas pembiayaan. BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.
- c. Pengembangan produk baitul maal. *Al-qard* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan baitul maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini, *al-qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-qardu ḥasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, atau sedekah.

## D. Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Matabaca pada Pembiayaan *Qardul ḥasan* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya

### 1. Profil KJKS Pilar Mandiri

Nama yuridis dari KJKS ini adalah KJKS Pilar Mandiri Surabaya dan beralamat: Jalan Raya Rungkut Kidul Industri 29-A Surabaya. KJKS ini berdiri pada tahun 2012,<sup>41</sup> dengan

---

<sup>40</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 174.

<sup>41</sup> Status badan hukum ini penting, karena berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa: "Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah." Lihat: Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 86.

No. Badan Hukum: 496/BH/XVI.37/2012 dan NPWP: 31.609.691.6-615.000.

Koperasi Syariah Pilar Mandiri Nurul Hayat merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang didirikan atas inisiasi Yayasan Nurul Hayat dengan tujuan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat didirikan pada tahun 2001 dengan nama "Pilar Mandiri", sebagai salah satu program mandiri Yayasan Nurul Hayat yang beroperasi sebagai koperasi karyawan Nurul Hayat. Yayasan ini berlokasi di Perum IKIP Gunung Anyar B-48, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Namun seiring perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah pada tanggal 20 April 2012 Koperasi Syariah Pilar Mandiri berganti nama serta pindah lokasi yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pilar Mandiri atau yang lebih dikenal dengan nama KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya, yang beralamatkan di Jalan Rungkut Kidul Industri 29A Surabaya. Nama koperasi syariah pun dipilih karena dianggap lebih familiar dengan masyarakat serta persyaratan pembuatan koperasi syariah lebih mudah dibandingkan dengan BMT.

Dengan pergantian tersebut, fungsi koperasi pun tidak hanya ditujukan untuk karyawan Nurul Hayat, tetapi juga ditujukan untuk kelompok binaan Nurul Hayat dan masyarakat umum yang membutuhkan dana. Adapun kelompok binaan dari Nurul Hayat, seperti SAYANG, ASAH, ASAH PENA, MATABACA, IBUQU, PRAKTIS, SAHABAT, dan lain lain.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pilar Mandiri Nurul Hayat telah mendapat ijin resmi dari Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia nomor badan hukum: 496/BH/XVI.37/2012. Susunan pengurus KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat sebagai berikut:

- a. Ketua : Bambang Heriyanto
- b. Sekretaris : Malik Mulyono

- c. Bendahara : Mochammad Azhar
- d. Pengawas : 1) Drs. Muhammad Molik  
: 2) Khoirul Nizar  
: 3) Achsas Rois

## **2. Latar Belakang Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan *Qardul ḥasan***

Pembiayaan *qardul ḥasan* merupakan pembiayaan yang diberikan KJKS Pilar Mandiri untuk kelompok binaan Yayasan Nurul Hayat salah satunya yaitu kelompok Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA). Yayasan Nurul Hayat sebagai lembaga dakwah tergerak untuk menyentuh kehidupan agama mereka. Dengan pendekatan kekeluargaan akhirnya Nurul Hayat berhasil menyatukan 500-an abang becak dalam pengajian. Walaupun lelah seharian mengayuh becak, tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk berkumpul dan mengaji. Dengan penuh semangat mereka kayuh becaknya menuju masjid tempat pelaksanaan ta'lim MATABACA.

MATABACA dibentuk berkelompok oleh divisi layanan sosial Nurul Hayat berdasarkan daerah pangkalan becak mereka. Ketua kelompok pun dipilih oleh divisi layanan sosial Nurul Hayat untuk mengkoordinir anggota kelompok. Jumlah anggota kelompok pun tidak terbatas. Wilayah kelompok MATABACA tersebar di beberapa daerah di Surabaya. Untuk Surabaya tersebar di beberapa wilayah Rungkut, Pulo Wonokromo, Bendul Merisi, Rangkah, dan Sawah Pulo.

Setiap bulan mereka menyisihkan waktu untuk datang ke masjid tempat pelaksanaan ta'lim. Sebagai apresiasi atas kesediaan mereka untuk mengaji, Nurul Hayat memberikan layanan berobat gratis, santunan hari raya, dan pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga dapat diajukan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Dan pinjaman inilah yang disebut dengan pembiayaan *qardul ḥasan*.

Dengan berkelompoknya MATABACA di beberapa wilayah maka dibuatnya program tanggung renteng. Program tanggung renteng bertujuan untuk mencegah kredit macet dari MATABACA. Program tanggung renteng adalah bentuk yang paling cocok untuk kondisi dan keadaan MATABACA. Karena dengan diterapkannya tanggung renteng apabila terdapat anggota yang belum membayar angsuran akan segera diingatkan oleh anggota tanggung renteng lainnya untuk membayar. Jika terdapat nasabah yang tidak mampu membayar angsuran maka anggota yang lain harus menutupi kekurangan tersebut. Dan apabila MATABACA betul-betul tidak mampu untuk membayar maka akan dibebaskan hutangnya oleh KJKS Pilar Mandiri.<sup>42</sup>

Dengan kebijakan yang diberikan Nurul Hayat beserta KJKS Pilar Mandiri diharapkan para abang becak khususnya kelompok MATABACA dapat menciptakan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menjadi wirausaha yang baik dengan pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Dan diharapkan dari pengembalian modal tersebut dapat disalurkan kembali kepada kelompok MATABACA lainnya yang membutuhkan dana.

### **3. Aplikasi Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan *Qardul ḥasan* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya**

Pada dasarnya pembiayaan *qardul ḥasan* di KJKS Pilar Mandiri merupakan pembiayaan tanpa tambahan yang diperuntukkan bagi kelompok binaan Nurul Hayat dan karyawan Nurul Hayat. Pembiayaan *qardul ḥasan* diberikan kepada nasabah dengan harapan digunakan untuk kebutuhan yang produktif, akan tetapi tak jarang pula nasabah yang menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan yang konsumtif. Dana yang digunakan untuk pembiayaan

---

<sup>42</sup> Santoso, Wawancara.

*qardul hasan* berasal dari dana hibah, zakat, infak, shodaqoh, denda, serta danadana sosial lainnya.<sup>43</sup>

Pembiayaan *qardul hasan* dengan sistem tanggung renteng sudah berjalan satu setengah tahun, dimulai pada bulan April 2012. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan KJKS Pilar Mandiri adalah sebagai berikut:

a. Tahap sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan tahap awal yang dilakukan KJKS Pilar Mandiri. Bentuk sosialisasi ini dilakukan KJKS dengan bekerja sama dengan Yayasan Nurul Hayat dengan melakukan pendampingan pada pengajian rutin satu bulan sekali yang diadakan untuk kelompok MATABACA.

b. Tahap pembentukan kelompok

Pembentukan kelompok sudah dilakukan oleh divisi layanan social Yayasan Nurul Hayat. Kelompok dibentuk berdasarkan tempat pangkalan becak mereka. Kelompok yang tertarik dengan pinjaman tersebut dapat mengajukan pinjamannya langsung kepada KJKS Pilar Mandiri serta memenuhi persyaratan yang ada di koperasi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan kelompok MATABACA adalah sebagai berikut:

- 1) Dipilih oleh divisi layanan sosial Nurul Hayat sekaligus coordinator kelompok masing-masing.
- 2) Mau aktif mengikuti pengajian.

c. Tahap pemberian pinjaman modal

Pinjaman yang diberikan dengan tanpa tambahan apapun dalam pengembaliannya, penerimanya adalah kelompok MATABACA. Dana dikelola oleh anggota kelompok untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dalam tahap ini akan diadakan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari pihak KJKS Pilar Mandiri Surabaya pada saat kelompok

---

<sup>43</sup> Tri Wahyu Adyantoro, Wawancara, Desember 2013, Surabaya.

tersebut mengikuti pengajian yang diadakan oleh nurul hayat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah MATABACA untuk pembiayaan *qardul hasan* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Aktif mengikuti pengajian majelis ta'lim bulanan selama satu tahun penuh.
- 2) Mendapatkan ijin dari koordinator kelompok.
- 3) Mendapatkan ijin dari divisi layanan sosial Nurul Hayat dengan coordinator dan yang kemudian nurul hayat memberi surat rekomendasi pencairan.
- 4) Anggota tidak memiliki tunggakan pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri
- 5) Melakukan pendaftaran di KJKS Pilar Mandiri dengan mengisi formulir yang tersedia dengan membawa fotocopy KTP dan KK asli.

Pinjaman diberikan dalam jangka waktu 10 bulan dengan angsuran sebanyak 10 kali. Besarnya dana pinjaman yaitu pada tahun pertama adalah maksimal Rp 1.000.000,- , untuk pinjaman tahun kedua maksimal Rp 2.000.000,- dan pada tahun kedua nasabah boleh meminjam sebesar dua kali dari nilai tabungannya dengan jangka waktu yang sama yaitu 10 bulan.

Sanksi yang dikenakan oleh pihak KJKS Pilar Mandiri yaitu berupa denda yang harus dibayar sebesar seribu rupiah per hari. Sanksi diberlakukan kepada nasabah MATABACA yang terlambat membayar angsuran pembiayaan dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sanksi dikenakannya denda merupakan peringatan supaya nasabah MATABACA dapat meningkatkan kedisiplinan dalam hal membayar angsuran. Selain itu, dampak dari keterlambatan membayar angsuran yaitu anggota

---

<sup>44</sup> Firly Diah Angraini, Wawancara, 29 November 2013, Surabaya.

kelompok yang lain tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri.

Jumlah anggota kelompok MATABACA tidak dibatasi. Di tiap kelompok tidak terdapat pendamping khusus, hanya saja terdapat ketua kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir para anggota kelompok yang dipimpinnya. Adapun pendampingan yang dilakukan KJKS Pilar Mandiri adalah:<sup>45</sup>

- 1) Memantau kegiatan pengajian kelompok tiap bulan untuk bertukar informasi tentang perkembangan kelompok.
- 2) Bersilaturahmi ke tempat usaha atau rumah anggota MATABACA untuk mengetahui perkembangan usaha atau kabar keluarganya.
- 3) Rutin berkomunikasi dengan koordinator kelompok menyangkut perkembangan kelompok.

Bentuk pendampingan dilakukan agar tercipta kelompok MATABACA yang berakhlak mulia, mandiri dan berdaya, serta meningkatkan pendapatan keluarga.

## **E. Analisis Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Matabaca untuk Meningkatkan Kedisiplinan Membayar Angsuran Pembiayaan *Qardul Hasan***

### **1. Analisis Tanggung Renteng Nasabah MATABACA di Beberapa Wilayah di Surabaya**

Implementasi tanggung renteng pada pembiayaan *qardul hasan* di beberapa wilayah kelompok MATABACA mempunyai banyak kesamaan dengan kelompok lainnya, yaitu tidak adanya pertemuan rutin yang diadakan kelompok, tidak ada iuran wajib maupun kas kelompok, angsuran pembiayaan disetor ke koperasi secara perorangan, dan apabila terdapat anggota yang tidak dapat membayar angsuran tidak ditanggung secara renteng akan tetapi

---

<sup>45</sup> Santoso, Wawancara.

ditanggung secara individu. Dengan melihat persamaan diatas menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab bersama di dalam masing-masing kelompok. Sistem tanggung renteng tidak betul-betul dijalankan oleh kelompok MATABACA. Hal ini berbeda dengan definisi tanggung renteng yang terdapat pada penejelasan sebelumnya yaitu tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.<sup>46</sup>

Tanggung menanggung dalam sebuah kelompok MATABACA merupakan sesuatu yang sulit untuk dijalankan dikarenakan masih banyaknya anggota kelompok yang menganggap hal tersebut adalah tambahan beban yang harus ditanggung olehnya. Maka banyak di antara kelompok yang apabila tidak dapat membayar angsuran pembiayaan akan ditanggung oleh ketua kelompok, bukan anggota kelompok yang lain. Perjanjian tanggung renteng sebagaimana Pasal 1278 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut: "Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. Dalam pasal 1282 KUH Perdata berbunyi bahwa "tiada perikatan yang dianggap tanggung menanggung melainkan jika dinyatakan secara tegas..".<sup>47</sup> Pasal ini merupakan pengecualian dari "Asas kepribadian", bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1318 KUHPerduta.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, 36.

<sup>47</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 331.

<sup>48</sup> Mubarak, *Hukum Dagang: Buku Perkuliahan*, 45.

Perjanjian tanggung renteng pada kelompok MATABACA tidak dinyatakan secara tegas dalam surat perjanjian secara tertulis, sehingga tanggung renteng pun tidak dilakukan dengan baik oleh kelompok MATABACA. Tanggung menanggung hanya dilakukan oleh koordinator kelompok yang ingin membantu meringankan beban anggotanya. Hal itu dilakukan koordinator kelompok dikarenakan ketua kelompok merasa iba dengan anggota lain yang tidak dapat melakukan pembiayaan akibat anggota yang lain terlambat membayar angsuran pembiayaan.

Aplikasi sistem tanggung renteng di lima wilayah tersebut tidak menerapkan tanggung renteng sebagaimana mestinya. Untuk wilayah Pulo Wonokromo di pangkalan Karang Rejo VII dan wilayah Rangkah di pangkalan Rangkah Buntu tanggung renteng tidak diaplikasikan dengan semua anggota tetapi hanya ditanggung oleh koordinator kelompok. Untuk wilayah Bendul Merisi, Sawah Pulo, dan Rungkut ditanggung secara perorangan yaitu orang yang melakukan pembiayaan itu sendiri.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pertanggungan dalam Islam disebut dengan kafalah. Secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang *asīl* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Menurut Sayyid Sābiq, *kafālah* harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asīl*, makful lahu, dan makful bihi.<sup>49</sup>

*Kafil* disini adalah orang yang menanggung, dalam hal ini adalah ketua atau anggota kelompok yang menanggung. *Asīl* adalah anggota yang ditanggung hutangnya. *Makful* lah adalah yang memberikan hutang yaitu KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Dan makful bihi adalah sejumlah modal yang dipinjamkan oleh KJKS Pilar Mandiri.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun al-*kafālah* satu yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara penanggung

---

<sup>49</sup> Sābiq, *Fikih Sunnah*, 303.

dan bertanggung karena bertanggung tidak mampu membayar angsuran pembiayaan. Pertanggung di sini berupa dana talangan sementara dari koordinator kelompok dan anggota yang bertanggung akan mengembalikan hutangnya apabila sudah mampu membayar atau mengembalikan hutang tersebut, akan tetapi jika belum mampu membayar bisa diberikan tenggang waktu bahkan menanggung hutang tersebut kepada orang lain. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 280 yang artinya “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..”

Adapun sistem tanggung renteng di wilayah Pulo Wonokromo dan Rangkah ditanggung oleh koordinator kelompok yang merupakan bentuk talangan sementara dari coordinator kelompok. Sehingga pihak bertanggung harus mengembalikan uang tersebut pada waktu tertentu. Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Dalam hal ini, kelompok pada wilayah ini telah menanggung anggotanya secara sementara karena akan mengembalikan pada jangka waktu tertentu meskipun yang menanggung adalah coordinator kelompok.

Dalam tanggung renteng juga terdapat nilai-nilai yang terkandung yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan, keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat, menanamkan disiplin dan tanggung jawab serta rasa percaya diri, dan menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota. Nilai-nilai tersebut diatas, secara tidak langsung timbul pada coordinator maupun anggota kelompok MATABACA secara perlahan, dibuktikannya dengan saling mengingatkannya dalam kedisiplinan pembayaran angsuran, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membayar angsuran, keterbukaan antar anggota, serta kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam mu'amalah yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam perjanjian sistem tanggung renteng. Tanggung renteng tidak dapat dijalankan jika terdapat kezaliman diantara anggota kelompok MATABACA. Tanggung renteng harus dilakukan secara suka sama suka, saling rela antara anggota kelompok, tidak ada kesepakatan untuk menanggung renteng kewajiban anggota kelompok.

Pihak KJKS Pilar Mandiri mempunyai kebijakan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah MATABACA apabila tidak dapat membayar angsuran secara tepat waktu sampai nasabah tersebut mampu untuk membayarkan kewajibannya. Kalaupun pada akhirnya terdapat nasabah yang bermasalah maupun tidak mampu mengembalikan, maka dapat ditempuh dengan jalan bermusyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah QS. al-Imran: 159, yang artinya "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..".

Selain akad, yang harus diperhatikan dalam perjanjian adalah adanya simpanan wajib. Simpanan atau iuran ini dapat digunakan sebagai cadangan bagi koperasi itu sendiri. Simpanan atau iuran ini juga dapat digunakan untuk menanggung hutang anggota yang terlambat membayar secara sementara. Karena saat mengatasi tunggakan dapat ditempuh dengan cara iuran atau spontanitas dari setiap anggota kelompok atau dari kas tanggung renteng. Sistem tanggung renteng disini merupakan bentuk tanggung jawab secara kelompok, dimana peraturan dan penyelesaian dikembalikan pada kebijakan kelompok sehingga penerapannya antar kelompok berbeda-beda.

## **2. Analisis Implementasi Tanggung Renteng Nasabah MATABACA pada Pembiayaan *Qardul ḥasan***

*Qardul ḥasan* yaitu pembiayaan yang diberikan pihak koperasi dimana anggota pembiayaan hanya membayar pokoknya saja. Tidak semua nasabah bisa menggunakannya, untuk akad *qardul ḥasan* hanya diberlakukan bagi kelompok binaan Nurul Hayat, salah satunya yaitu MATABACA (Majelis Ta'lim Abang Becak. *Qardul ḥasan* adalah pembiayaan kebajikan berasal dari baitul mal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).<sup>50</sup>

Seperti halnya akad-akad yang lain, rukun *qard* ada empat yaitu *muqrid* (pemilik barang), *muqtarid* (yang mendapat barang atau peminjam), *ijab kabul*, dan *qard* (barang yang dipinjamkan).<sup>51</sup>

*Muqrid* disini adalah KJKS Pilar Mandiri selaku pemilik modal yang dipinjamkan. *Muqtarid* adalah nasabah MATABACA yang melakukan pembiayaan *qardul ḥasan*. *Ijab Kabul* adalah akad pembiayaan antara nasabah dengan koperasi. Serta *qard* adalah barang atau sejumlah modal yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan harus memiliki nilai manfaat.

Pembiayaan *qardul ḥasan* kepada kelompok MATABACA menggunakan sistem tanggung renteng. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah MATABACA untuk pembiayaan *qardul ḥasan* adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Aktif mengikuti pengajian majelis ta'lim bulanan selama satu tahun penuh.
- b. Mendapatkan ijin dari koordinator kelompok.

---

<sup>50</sup> Rodoni dan Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 67.

<sup>51</sup> Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, 62.

<sup>52</sup> Adyantoro, Wawancara.

- c. Mendapatkan ijin dari divisi layanan sosial Nurul Hayat dengan coordinator dan yang kemudian nurul hayat memberi surat rekomendasi pencairan.
- d. Anggota tidak memiliki tunggakan pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri.
- e. Melakukan pendaftaran di KJKS Pilar Mandiri dengan mengisi formulir yang tersedia dengan membawa fotocopy KTP dan KK asli.

Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi dua yaitu dana komersial atau modal dan dana sosial. Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dan lainlain.<sup>53</sup>

Sedangkan sumber dana *qardul hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, sedekah, serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

Dalam KJKS Pilar Mandiri, sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardul hasan* berasal dari dana hibah, zakat, infak, shodaqoh, denda, serta dana-dana sosial lainnya. Dana tersebut telah sesuai dan telah diterapkan kepada kelompok binaan Yayasan Nurul Hayat yaitu kelompok MATABACA.

Kelompok MATABACA mendapat pinjaman modal tanpa margin sebagai modal maupun untuk kebutuhan secara konsumtif. Koperasi masih sulit menerapkan pinjaman tersebut untuk hal-hal yang produktif saja dikarenakan sulitnya mengontrol pembiayaan oleh kelompok MATABACA. Tidak jarang terdapat kecurangan bahwa pada akad pembiayaan, anggota tersebut mengatakan untuk modal usaha tetapi pada kenyataannya masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>53</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 175.

### **3. Analisis Sistem Tanggung Renteng Nasabah MATABACA untuk Meningkatkan**

Kedisiplinan Membayar Angsuran Pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya Berdasarkan uraian latar belakang, sistem tanggung renteng kelompok MATABACA pada pembiayaan *qardul hasan* yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri dapat diketahui bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi bagi kelompok MATABACA yang bersedia mengikuti taklim yang diadakan Yayasan Nurul Hayat. Dan sistem tanggung renteng diterapkan pada kelompok MATABACA dengan tujuan untuk mengurangi kredit macet. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota MATABACA yang bukan orang asli Surabaya, akan tetapi pendatang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain itu, kredit macet ditimbulkan akibat kurang disiplinnya nasabah dalam hal membayar angsuran.

Dalam pembiayaan *qardul hasan* ini dilakukan dengan sistem tanggung renteng pada kelompok MATABACA. Selain untuk mengurangi kredit macet, tanggung renteng dibentuk berkelompok karena para anggotanya mempunyai tempat pangkalan becak yang berdekatan. Dengan berkelompok diharapkan akan timbul rasa kekeluargaan di antara anggota kelompok sehingga tercipta rasa tolong menolong dan gotong royong. Karena pada dasarnya, dalam tanggung renteng jika tidak terdapat rasa kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Maka tidak akan terjadi pembiayaan dengan sistem tanggung renteng.

Saling tanggung menanggung kewajiban di antara anggota yang lainnya. Dengan sistem tanggung renteng tersebut, diharapkan pengembalian pinjaman tersebut bisa tepat waktu dan anggota menjadi disiplin sehingga pengembalian dari pinjaman tersebut dapat disalurkan kembali kepada peminjam MATABACA lainnya.

Tidak ada pendampingan khusus yang dilakukan pihak KJKS Pilar Mandiri kepada kelompok yang mendapat

pembiayaan. Pendampingan hanya dilakukan saat pengajian rutin yang diadakan oleh Yayasan Nurul Hayat setiap satu bulan sekali. Dari pengajian tersebut semua anggota kelompok diberikan pengarahan agar tercipta kelompok MATABACA yang berakhlak mulia, mandiri dan berdaya, meningkatkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan minat belajar dan prestasi anak.

Pemberian pembiayaan untuk pertama kali diberikan maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. Angsuran pembiayaan dilakukan selama 10 kali dalam jangka waktu 10 bulan. Pembayaran setiap bulannya dilakukan setiap tanggal jatuh tempo pembiayaan. Sehingga setiap bulannya terdapat tanggal jatuh tempo yang harus ditepati untuk membayar. Jika nasabah terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda sebesar Rp. 1000,- per hari. Akan tetapi jika pihak nasabah benar-benar tidak mampu membayar, maka pihak koperasi akan membebaskan kewajiban nasabah tersebut. Dalam perjanjian tidak ada jaminan khusus yang disyaratkan, hanya saja nasabah harus menyerahkan Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy KTP nasabah yang bersangkutan.

Aplikasi sistem tanggung renteng diserahkan sepenuhnya kepada kelompok masing-masing. Hal ini ditujukan agar tercipta rasa saling tolong menolong, memiliki, disiplin, kekeluargaan, dan tanggung jawab diantara anggota. Sebagaimana yang terkandung dalam nilai tanggung renteng yaitu:<sup>54</sup>

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Pembentukan kelompok sudah dilakukan oleh divisi layanan social Yayasan Nurul Hayat. Kelompok dibentuk

---

<sup>54</sup> Jatman Darmanto, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD, 2001), 47.

berdasarkan tempat pangkalan becak mereka. Kelompok yang tertarik dengan pinjaman tersebut dapat mengajukan pinjamannya langsung kepada KJKS Pilar Mandiri serta memenuhi persyaratan yang ada di koperasi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan kelompok MATABACA adalah sebagai berikut:

- a. Dipilih oleh divisi layanan sosial Nurul Hayat sekaligus coordinator kelompok masing-masing.
- b. Mau aktif mengikuti pengajian.

Dengan demikian sebenarnya penerapan tanggung renteng pada dasarnya adalah untuk meminimalisir kredit macet. Selain itu juga untuk terwujudnya rasa kekeluargaan antar anggota kelompok MATABACA. Pemberian bantuan pembiayaan kepada kelompok MATABACA diharapkan dapat digunakan untuk hal yang produktif.

#### **4. Resiko yang Dihadapi, Kekurangan, dan Kelemahan Sistem Tanggung Renteng Di KJKS Pilar Mandiri Surabaya**

Adapun resiko yang dihadapi KJKS Pilar Mandiri pada sistem tanggung renteng adalah:

- a. Adanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai i'tikad buruk untuk melarikan diri atau melakukan wanprestasi karena sebagian besar anggota kelompok MATABACA adalah pendatang.
- b. Masih terdapat anggota yang tidak disiplin dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan.

Sedangkan kekurangan dan kelemahannya adalah:

- a. Harus dibuatnya surat perjanjian tanggung renteng.
- b. Kurangnya pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
- c. Kelompok tidak mempunyai iuran atau simpanan wajib untuk cadangan.
- d. Tidak adanya pertemuan rutin kelompok.
- e. Merasa terbebani jika harus menanggung kewajiban anggota lain.

- f. Tempat tinggal yang bersifat sementara (kontrak) sehingga membuka peluang untuk melakukan wanprestasi.

## **F. Penutup**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi tanggung renteng nasabah MATABACA pada pembiayaan *qardul hasan* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya dilakukan secara berkelompok, yang bertujuan mencegah kredit macet. Dengan diterapkannya tanggung renteng, apabila terdapat anggota yang belum membayar angsuran akan segera diingatkan oleh anggota tanggung renteng lainnya untuk membayar. Karena dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Dan apabila MATABACA betul-betul tidak mampu untuk membayar maka akan dibebaskan hutangnya oleh KJKS Pilar Mandiri. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan kebijakan yang diberikan Nurul Hayat beserta KJKS Pilar Mandiri diharapkan para abang becak khususnya kelompok MATABACA dapat menciptakan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menjadi wirausaha yang baik dengan pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya.
2. Untuk meningkatkan kedisiplinan membayar angsuran pada tanggung renteng yaitu dengan saling mengingatkannya antar anggota kelompok sebelum jatuh tempo, diadakannya pertemuan rutin kelompok, dan dibuatnya kas kelompok.

## **Daftar Pustaka**

Adyantoro, Tri Wahyu. Wawancara, Desember 2013. Surabaya.

- Albani, Muhammad Nashiruddin al-, dan Ahmad Taufiq. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anggraini, Firly Diah. Wawancara, 29 November 2013. Surabaya.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendikia, 2001.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Darmanto, Jatman. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Semarang: Puskowajanti dan LIMPAD, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Forum Silaturahmi Ekonomi Islam. "Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya dalam Perbaikan Kesejahteraan," Oktober 2013. <http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangankoperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/#sthash.mLWgFE8Edpuf>.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.
- . *Buku Diktat Hukum Dagang*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016.
- . *Hukum Dagang: Buku Perkuliahan*. Surabaya: IAIN Press, 2015.
- . "Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010).

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 13. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Santoso, Teguh Arif. Wawancara, 25 November 2013. Surabaya.
- Soemantri, Andriani S. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.